



PUTUSAN
Nomor 38/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rolef Leogustri, S.Pd., M.M., Pgl Rolef Bin Asrul
Tempat lahir : Pasar Kuok
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/18 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tahap I sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irma Suarti, S.H., dan Yun Elfi, S.H., advokat pada kantor hukum Irma Suarti, S.H., yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 67 Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 166/SK.Kh/IX/2023/PN Pnn tanggal 19 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri pesisir Selatan karena didakwa dengan dakwaan No. PDM-24/PainanEku.2/09/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Rolef Leogustri, S.Pd Pgl Rolef Bin Asrul, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Gedung Hall Serba Guna Pasar Kuok Kenagarian Pasar Kuok Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Saksi Korban Alysha Najwa Guswan Pgl Najwa umur 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22.008/T/Mdn/2010 tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Drs. Sutan Radja Hutagalung untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul), dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang mengikuti pelatihan bela diri Hapkido yang mana sebelumnya Anak Korban sudah bergabung ke organisasi tersebut selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian pada saat jam istirahat sekitar jam 16.30 Wib, Anak Korban dipanggil oleh Saksi Nisa dengan berkata "Alysa sinilah, dipanggil Sabam (dalam Bahasa korea adalah Guru), mendengar hal tersebut Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa yang sedang duduk dikursi



penonton dan sesampai disana Anak Korban berkata kepada Terdakwa “ada apa Sabam” dan Terdakwa menjawab “seperti yang sebelumnya Sabam bilang, bahwa hari ini kamu akan melakukan pendekatan dengan Nisa” yang mana sebelumnya Terdakwa sering mengatakan kepada anak didiknya untuk “kalian terserah ingin kerumah Nisa atau kerumah Sabam untuk melakukan pendekatan”. Saksi Nisa sudah menjadi anak didik Terdakwa selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai berkata seperti itu kepada Anak Korban, Anak Korban disuruh untuk berpelukan terlebih dahulu dengan cara berkata “kalian pelukan dulu” dan Anak Korban mengikuti perintah Terdakwa untuk berpelukan dengan Saksi Nisa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencium pipi kanan dan cium pipi kiri Bersama Saksi Nisa dengan cara “cium pipi kanan cium pipi kiri lah” dan Saksi Nisa mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban tidak mencium pipi Saksi Nisa karena Anak Korban merasa tidak nyaman dengan tindakan yang disuruh oleh Terdakwa dan Anak Korban hanya diam saja;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa juga berkata “nanti setelah Latihan kamu pulangny diantar Anisa saja” dan pada saat itu Anak Korban hanya bisa menuruti perintah Terdakwa dengan berkata “baik Sabam”, dan setelah itu Anak Korban Kembali bergabung dengan teman-teman yang lain untuk melakukan Latihan Kembali yang mana pada saat itu muridnya ada berjumlah lebih kurang 16 orang;

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib orang tua Anak Korban datang menjemput Anak Korban untuk pulang kerumah, karena Anak Korban setiap Latihan selalu diantar jemput oleh orang tua Anak Korban. Dan melihat orang tua Anak Korban datang Terdakwa langsung berkata “Alisa itu orang tua kamu sudah datang menjemput kamu, bilang sama orang tua mu untuk pulang saja karena kamu akan diantar pulang oleh Anisa”, dan mendengar hal tersebut Anak Korban langsung menghampiri orang tuanya dan berkata “ma Nantik mama pulang saja dulu, saya diantar pulang oleh Nisa karena latihannya masih lama” kemudian Orang Tua Anak Korban berkata “ya sudah, semangat ya” dan Orang Tua Anak Korbanpun pulang meninggalkan Gedung Hall serba guna Pasa Kuok tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa yang mana pada saat itu yang tinggal hanya Anak Korban, Saksi Anisa dan



Terdakwa dan pada saat Anak Korban sedang berkemas-kemas barang tiba-tiba Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban didepan Saksi Anisa dengan cara menghisap bibir bawah Anak Korban dan memasukkan lidahnya kedalam mulut Anak Korban sehingga lidah Terdakwa menyentuh lidah Anak Korban dan saat itu Anak Korban mencoba menghindar dengan cara menarik tubuh Anak Korban kearah belakang, namun tangan Anak Korban masih dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa berkata "sana kamu ikut dengan Anisa ke kamar mandi karena akan dipasangkan salaf" dan Anak Korban mengikuti perkataan Terdakwa, karena pada saat itu Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa. Sesampainya dikamar mandi, Terdakwa berdiri di depan pintu kamar mandi dan berkata "Kamu pendekatan lagi dengan Nisa, dan Kamu harus mematuhi apa yang saya katakan" dan Anak Korban hanya menjawab dengan anggukan kepala sebanyak dua kali, dan Terdakwa juga menjawab "jangan bilang siapa-siapa" dan Anak Korban juga masih menjawab dengan menganggukkan kepala Anak Korban sebanyak lebih dari sekali;

- Bahwa kemudian Saksi Anisa langsung mengangkat baju Anak Korban kearah atas dengan tangan kanannya hingga leher sehingga bra Anak Korban terlihat oleh Terdakwa dan Anis, dan kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan Saksi Anisa dan Terdakwa meletakkan telapak tangannya ke Tengah-tengah antara kedua payudara Anak Korban, setelah itu Saksi Anisa mengangkat bra Anak Korban dengan tangan kirinya dan kemudian pada saat itu Terdakwa langsung berkata kepada Anisa "kamu mimic dengannya" dan Saksi Anisa langsung menghisap payudara sebelah kanan Anak Korban selama lebih kurang 6 detik dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "sekarang giliran kamu" dan pada saat itu Anak Korban melihat Saksi Anisa mengangkat baju dan bra Saksi Anisa sendiri. Dan pada saat itu Anak Korban tidak menghisap sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa namun Anak Korban hanya meletakkan bibir Anak Korban di payudara sebelah kiri Saksi Anisa dan kemudian setelah itu Terdakwa Kembali berkata "Kamu lakukan lagi pendekatan terhadap Anisa dengan cara menjilat memek (Bahasa daerah alat kelamin Wanita) masing-masing" dan pada saat itu Anak Korban langsung menjawab bahwa "saya



tidak mau Sabam” dengan cara terus menerus mundur dengan Langkah kecil kearah belakang, dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Anisa “Kamu mau menjilat memek dia” sambil berkara kearah Anak Korban, dan Saksi Anisa berkata “mau-mau saja” dan mendengar hal tersebut Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban “dia saja mau kenapa kamu tidak mau” lalu Anak Korban menjawab “saya tidak mau, pokoknya apapun itu saya tidak mau”;

- Bahwa kemudian Anak Korban melihat kearah Terdakwa, menganggukkan kepala dan keluar dari kamar mandi dan Anak Korban langsung membereskan pakaian dan Saksi Anisa langsung memasang salaf di punggung dan kaki Anak Korban dan Anak Korban Bersama Saksi Anisa keluar dari kamar mandi dan berada didalam Gedung Hall serba Guna Pasar Kuok Batang Kapas. Dan didalam Gedung Anak Korban dan Saksi Anisa dipanggil oleh Terdakwa dan berkata “kalian berdua kesini” lalu Anak Korban dan Saksi Anisa menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di kursi, dan sesampainya didekat Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Anak Korban “kamu harus janji kepada saya semua kegiatan kita tadi jangan kasih tau ke siapa-siapa, kalau kamu ingkar janji kamu ke saya kamu adalah orang-orang yang terkutuk” dan Anak Korban pada saat itu hanya mengangguk saja. Dan Terdakwa Kembali berkata kepada Anak Korban “nantik uang baju, uang tournament, biaya kenaikan tingkat dan semua saya yang bayar, bahkan kalau kamu tidak punya uang jajan minta saja ke saya tapi jangan minta di kelas, minta saja di kantor” dan pada saat itu Anak Korban Kembali hanya menganggukkan kepala karena Anak Korban merasa takut terhadap Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban dan Saksi Anisa “ya sudah kalian pulang saja lagi”. Lalu Anak Korban dan Saksi Anisa Bersiap untuk pulang, namun pada saat pulang Saksi Anisa sempat memberikan HPnya di depan Anak Korban kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa Kembali mengulang perkataan kepada Anak Korban dengan cara “Ingat ya Kamu jangan kasih tau siapa siapa kalau kamu kasih tau kamu adalah orang orang yang terkutuk” dan Anak Korban hanya diam saja.

- Bahwa dijalan pulang kerumah Anak Korban, Saksi Anisa sempat berkata kepada Anak Korban “Alisa apapun yang terjadi tadi kamu janji tidak akan kasih tau siapa-siapa ya” dan Anak Korban hanya menganggukkan kepalanya dan setelah itu Saksi Anisa bercerita kepada Anak Korban berapa



lama dia bergabung dengan Terdakwa dan berpa lama dia ikut organisasi tersebut yang Saksi Anisa sudah ikut dengan Terdakwa untuk bergabung di organisasi tersebut sejak 7 tahun yang lalu dan Saksi Anisa dengan Terdakwa sudah sangat dekat sehingga Terdakwa sudah meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor dan HP kepada Saksi Anisa;

- Bahwa setelah Anak Korban sampai dirumah, Anak Korban seperti orang yang bingung karena merasa tidak tenang dengan peristiwa yang baru saja Anak Korban hadapi dan Anak Korban bercerita kepada kakak Kandung Anak Korban dan kemudian Kakak Anak Korban menceritakan kepada Orang tua Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rolef Leogustri, S.Pd Pgl Rolef Bin Asrul berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/56/VII/RSUD-PS/2023 tanggal 5 Juli 2023 An. Alysha Najwa Guswan Pgl Najwa yang ditandatangani oleh dr. Muslim Nur , SPOG (K), dengan kesimpulan selaput dara utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Rolef Leogustri, S.Pd Pgl Rolef Bin Asrul, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Gedung Hall Serba Guna Pasar Kuok Kenagarian Pasar Kuok Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Saksi Korban Alysha Najwa Guswan Pgl Najwa umur 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22.008/T/Mdn/2010 tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Drs. Sutan Radja Hutagalung untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang mengikuti pelatihan bela diri Hapkido yang mana sebelumnya Anak Korban sudah bergabung ke organisasi tersebut selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian pada saat jam istirahat sekitar jam 16.30 Wib, Anak Korban dipanggil oleh Saksi Nisa dengan berkata "Alysa sinilah, dipanggil Sabam (dalam Bahasa korea adalah Guru), mendengar hal tersebut Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa yang sedang duduk dikursi penonton dan sesampai disana Anak Korban berkata kepada Terdakwa "ada apa Sabam" dan Terdakwa menjawab "seperti yang sebelumnya Sabam bilang, bahwa hari ini kamu akan melakukan pendekatan dengan Nisa" yang mana sebelumnya Terdakwa sering mengatakan kepada anak didiknya untuk "kalian terserah ingin kerumah Nisa atau kerumah Sabam untuk melakukan pendekatan". Saksi Nisa sudah menjadi anak didik Terdakwa selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berkata seperti itu kepada Anak Korban, Anak Korban disuruh untuk berpelukan terlebih dahulu dengan cara berkata "kalian pelukan dulu" dan Anak Korban mengikuti perintah Terdakwa untuk berpelukan dengan Saksi Nisa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencium pipi kanan dan cium pipi kiri Bersama Saksi Nisa dengan cara "cium pipi kanan cium pipi kiri lah" dan Saksi Nisa mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban tidak mencium pipi Saksi Nisa karena Anak Korban merasa tidak nyaman dengan tindakan yang disuruh oleh Terdakwa dan Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa juga berkata "nanti setelah Latihan kamu pulangnyanya diantar Anisa saja" dan pada saat itu Anak Korban hanya bisa menuruti perintah Terdakwa dengan berkata "baik Sabam", dan setelah itu Anak Korban Kembali bergabung dengan teman-teman yang lain untuk melakukan Latihan Kembali yang mana pada saat itu muridnya ada berjumlah lebih kurang 16 orang;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib orang tua Anak Korban datang menjemput Anak Korban untuk pulang kerumah, karena Anak Korban setiap Latihan selalu diantar jemput oleh orang tua Anak Korban. Dan melihat orang tua Anak Korban datang Terdakwa langsung berkata "Alisa itu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kamu sudah dating menjemput kamu, bilang sama orang tua mu untuk pulang

saja karena kamu akan diantar pulang oleh Anisa”, dan mendengar hal tersebut Anak Korban langsung menghampiri orang tuanya dan berkata “ma Nantik mama pulang saja dulu, saya diantar pulang oleh Nisa karena latihannya masih lama” kemudian Orang Tua Anak Korban berkata “ya sudah, semangat ya” dan Orang Tua Anak Korban pun pulang meninggalkan Gedung Hall serba guna Pasa Kuok tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa yang mana pada saat itu yang tinggal hanya Anak Korban, Saksi Anisa dan Terdakwa dan pada saat Anak Korban sedang berkemas-kemas barang tiba-tiba Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban didepan Saksi Anisa dengan cara menghisap bibir bawah Anak Korban dan memasukkan lidahnya kedalam mulut Anak Korban sehingga lidah Terdakwa menyentuh lidah Anak Korban dan saat itu Anak Korban mencoba menghindar dengan cara menarik tubuh Anak Korban kearah belakang, namun tangan Anak Korban masih dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa berkata “sana kamu ikut dengan Anisa ke kamar mandi karena akan dipasangkan salaf” dan Anak Korban mengikuti perkataan Terdakwa, karena pada saat itu Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa. Sesampainya dikamar mandi, Terdakwa berdiri di depan pintu kamar mandi dan berkata “Kamu pendekatan lagi dengan Nisa, dan Kamu harus mematuhi apa yang saya katakan” dan Anak Korban hanya menjawab dengan anggukan kepala sebanyak dua kali, dan Terdakwa juga menjawab “jangan bilang siapa-siapa” dan Anak Korban juga masih menjawab dengan menganggukkan kepala Anak Korban sebanyak lebih dari sekali;

- Bahwa kemudian Saksi Anisa langsung mengangkat baju Anak Korban kearah atas dengan tangan kanannya hingga leher sehingga bra Anak Korban terlihat oleh Terdakwa dan Anis, dan kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan Saksi Anisa dan Terdakwa meletakkan telapak tangannya ke Tengah-tengah antara kedua payudara Anak Korban, setelah itu Saksi Anisa mengangkat bra Anak Korban dengan tangan kirinya dan kemudian pada saat itu Terdakwa langsung berkata kepada Anisa “kamu mimic

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya” dan Saksi Anisa langsung menghisap payudara sebelah kanan Anak Korban selama lebih kurang 6 detik dan setelah itu Terdakwa berkata

kepada Anak Korban “sekarang giliran kamu” dan pada saat itu Anak Korban melihat Saksi Anisa mengangkat baju dan bra Saksi Anisa sendiri. Dan pada saat itu Anak Korban tidak menghisap sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa namun Anak Korban hanya meletakkan bibir Anak Korban di payudara sebelah kiri Saksi Anisa dan kemudian setelah itu Terdakwa Kembali berkata “Kamu lakukan lagi pendekatan terhadap Anisa dengan cara menjilat memek (Bahasa daerah alat kelamin Wanita) masing-masing” dan pada saat itu Anak Korban langsung menjawab bahwa “saya tidak mau Sabam” dengan cara terus menerus mundur dengan Langkah kecil kearah belakang, dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Anisa “Kamu mau menjilat memek dia” sambil berkara kearah Anak Korban, dan Saksi Anisa berkata “mau-mau saja” dan mendengar hal tersebut Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban “dia saja mau kenapa kamu tidak mau” lalu Anak Korban menjawab “saya tidak mau, pokoknya apapun itu saya tidak mau”;

- Bahwa kemudian Anak Korban melihat kearah Terdakwa, menganggukkan kepala dan keluar dari kamar mandi dan Anak Korban langsung membereskan pakaian dan Saksi Anisa langsung memasang salaf di punggung dan kaki Anak Korban dan Anak Korban Bersama Saksi Anisa keluar dari kamar mandi dan berada didalam Gedung Hall serba Guna Pasar Kuok Batang Kapas. Dan didalam Gedung Anak Korban dan Saksi Anisa dipanggil oleh Terdakwa dan berkata “kalian berdua kesini” lalu Anak Korban dan Saksi Anisa menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di kursi, dan sesampainya didekat Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Anak Korban “kamu harus janji kepada saya semua kegiatan kita tadi jangan kasih tau ke siapa-siapa, kalau kamu ingkar janji kamu ke saya kamu adalah orang-orang yang terkutuk” dan Anak Korban pada saat itu hanya mengangguk saja. Dan Terdakwa Kembali berkata kepada Anak Korban “nantik uang baju, uang tournament, biaya kenaikan tingkat dan semua saya yang bayar, bahkan kalau kamu tidak punya uang jajan minta saja ke saya tapi jangan minta di kelas, minta saja di kantor” dan pada saat itu Anak Korban Kembali hanya menganggukkan kepala karena Anak Korban merasa takut terhadap Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban dan Saksi Anisa “ya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kalian pulang saja lagi". Lalu Anak Korban dan Saksi Anisa Bersiap untuk pulang, namun pada saat pulang Saksi Anisa sempat memberikan HPnya di depan Anak Korban kepada Terdakwa dan pada saat

itu Terdakwa Kembali mengulang perkataan kepada Anak Korban dengan cara "Ingat ya Kamu jangan kasih tau siapa siapa kalau kamu kasih tau kamu adalah orang orang yang terkutuk" dan Anak Korban hanya diam saja.

- Bahwa di jalan pulang kerumah Anak Korban, Saksi Anisa sempat berkata kepada Anak Korban "Alisa apapun yang terjadi tadi kamu janji tidak akan kasih tau siapa-siapa ya" dan Anak Korban hanya menganggukkan kepalanya dan setelah itu Saksi Anisa bercerita kepada Anak Korban berapa lama dia bergabung dengan Terdakwa dan berapa lama dia ikut organisasi tersebut yang Saksi Anisa sudah ikut dengan Terdakwa untuk bergabung di organisasi tersebut sejak 7 tahun yang lalu dan Saksi Anisa dengan Terdakwa sudah sangat dekat sehingga Terdakwa sudah meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor dan HP kepada Saksi Anisa;

- Bahwa setelah Anak Korban sampai di rumah, Anak Korban seperti orang yang bingung karena merasa tidak tenang dengan peristiwa yang baru saja Anak Korban hadapi dan Anak Korban bercerita kepada kakak Kandung Anak Korban dan kemudian Kakak Anak Korban menceritakan kepada Orang tua Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rolef Leogustri, S.Pd Pgl Rolef Bin Asrul berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/56/VII/RSUD-PS/2023 tanggal 5 Juli 2023 An. Alysha Najwa Guswan Pgl Najwa yang ditandatangani oleh dr. Muslim Nur , SPOG (K), dengan kesimpulan selaput dara utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 38/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 38/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan No.122/Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 12 Desember 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sebagaimana dalam Surat Tuntutan No. No. PDM- PDM-24/PainanEku.2/09/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rolef Leogustri S.Pd., M.M Pgl Rolef Bin Asrul telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rolef Leogustri S.Pd., M.M Pgl Rolef Bin Asrul dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju hodie lengan panjang bertulisan THREE SECOND warna biru dongker;
 - 1 (Satu) Helai Bra Warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pnn yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Rolef Leogustri, S.Pd., M.M., Pgl Rolef Bin Asrul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana **memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pendidik** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan Pidana Denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai hoodie lengan panjang bertuliskan Three Second warna biru dongker;

- 1 (satu) helai bra warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14 /Akta.Pid./2023/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 dimana Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 12 Desember 2023 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 dimana permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14.a /Akta.Pid./2023/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 dimana Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 12 Desember 2023 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzake) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan masing-masing tertanggal 18 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 29

Desember 2023 kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP sampai majelis hakim tingkat banding bermusyawarah untuk putusan ternyata baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara a quo

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan juga Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Desember 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 12 Desember 2023 No. 122/Pid.Sus/2023/PN Pnn tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi, terdakwa maupun bukti surat yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Painan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan persesuaian antara keterangan para saksi, Terdakwa dan bukti surat dengan yang lainnya, ternyata bersesuaian antara keterangan para saksi dengan alat bukti yang lainnya hal mana yang telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan (selain keterangan saksi yang telah dimuat dalam putusan perkara ini dalam tingkat pertama) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Painan telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup mengenai pemenuhan semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara Terdakwa.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 122/Pid.Sus /2023/PN Pnn tertanggal 12 Desember 2023 dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh karenanya dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa membantah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dengan mengatakan bahwa melihat kecantikan anak korban maka dianya memeluk dan mencium korban adalah atas seizin korban sendiri dan Terdakwa sudah meminta izin sebelumnya, yang mana alibi serta alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena jika ciuman yang dilakukan Terdakwa tersebut hanya sebatas kasih sayang antara seorang guru kepada muridnya maka sudah cukup mencium di kening atau pipinya saja akan tetapi karena Terdakwa sampai mencium bibir anak korban dan mengemutnya serta menjulurkan lidahnya di dalam mulut korban sendiri sehingga antara lidah anak korban dengan Terdakwa bersentuhan maka hal itu justru sudah mengarah kepada nafsu birahi, demikian juga sewaktu anak korban dicium pipinya serta diisap puting buah dadanya oleh temannya panggilan Nisa atas suruhan Terdakwa sendiri yang dilakukan dihadapan Terdakwa yang hal itu tentunya nafsu birahi Terdakwa akan memuncak hanya saja Terdakwa sendiri masih ada merasa takut untuk melakukannya pada waktu itu, yang dengan hanya melihat adegan tersebut tentunya terdakwa sudah terpenuhi hasratnya, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka alasan terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi dirinya untuk meniadakan hukuman bagi terdakwa oleh karena anak korban yang masih menginjak remaja (umur 16 tahun) tentunya masih asing baginya dicium dan diemut bibirnya oleh lelaki yang umurnya jauh di atasnya atau mungkin sebaya dengan orang tuanya serta puting susunya diisap isap oleh temannya sendiri yang ditonton oleh Terdakwa, yang berakibat anak korban takut melihat Terdakwa serta mengalami trauma, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan oleh Terdakwa selaku alasan pemaaf yang dapat dijadikannya untuk menghapus kesalahannya maupun alasan pembenaran yang dapat dijadikannya untuk menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa guna untuk menghindari penghukuman baginya oleh karenanya putusan a quo yang sudah menghukum Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar dipertimbangkan terlebih juga terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui akan perbuatannya hanya saja dalam proses perkara a quo teman anak korban panggilan Nisa yang diakui terdakwa selaku asistennya tidak pernah dihadirkan dalam perkara a quo sehingga hasil pemeriksaannya kurang maksimal;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP maka berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo sudah benar dan tepat dipertimbangkan dengan mengambil alih pertimbangan tersebut dengan menjadikannya pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan yang dikemukakan di atas, maka putusan a quo dapat dipertahankan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan No. 122/Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 12 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.5.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Asmuddin S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, H.Irwan Effendi, S.H, M,H dan Surachmat S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Marlis, S.H, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.atau Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H.Irwan Effendi, S.H,- M.H,-

Asmudin, S.H,- M.H,-

Surachmat S.H,- M.H,-

Panitera Pengganti,

Marlis, S.H,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)